

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Nama : Seriyati

Nomor Pokok Mahasiswa : 1401110016

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**


TELAH DISETUJUI
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi :

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)

Banda Aceh, 14 Maret 2019

Pembimbing,



Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM



**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**

OLEH :

Nama Mahasiswa : Seriyati
No.Mahasiswa : 1401110016
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Konsentrasi : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 20 Maret 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Dewan Penguji :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM |  |
| 4. Penguji II | : Nurhafifah, S.H., M.H |  |
| 5. Penguji III | : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. |  |

Banda Aceh, 25 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**. Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku Pembimbing yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta M. Jamal Kasim, dan Ibunda tercinta Hj. Zuraidah Ibrahim yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Suami tercinta Hasballah, S.Ag, dan kepada buah hatiku Farrel, dan Nafeeza yang telah memberikan motifasi, doa, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada

luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 25 Maret 2019

SERIYATI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan dan Pengaturannya	14
C. Teori Pidana.....	31
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	36
BAB III PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN	
A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan- Emas Tanpa Izin	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Emas- Tanpa Izin	47
C. Hambatan dan Upaya Yang Ditempuh Dalam Rangka Menanggulangi Terjadi Tindak Pidana Penambangan- Emas Tanpa Izin	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

SERIYATI,
2019

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 62) pp., tabl., bibl.**

RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H.,LLM.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. ,meskipun perbuatan tersebut sudah diancam dengan hukuman yang sangat berat, akan tetapi dalam kenyataannya perbuatan itu masih juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin, dan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin, serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam rangka menanggulangi terjadi tindak pidana penambangan emas tanpa izin.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, Kabupaten Pidie belum diterapkan sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pidana penjara yang dijatuhkan oleh 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya faktor terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin disebabkan oleh faktor antara lain yaitu faktor Keterbatasan Keahlian Pelaku Usaha dan Sempitnya Lapangan Kerja, Lemahnya Penegakan Hukum, Faktor Ekonomi dan Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangn, Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban Yang Telah Ditentukan. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum penambangan emas tanpa izin adalah Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Adanya Oknum Aparat Yang Melindungi. Adapun upaya yang dilakukan adalah Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Mengajak Ikut Partisipasi Masyarakat, dan Menindak Oknum Aparat Yang Melindungi Dengan Tegas

Disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana agar memperberat sanksi, dan diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, dan menindak tegas oknum aparat yang melindungi pelaku pertambangan emas tanpa izin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktifitas penambangan telah menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia. Pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini kewenangannya diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, hal tersebut tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Pemerintah dalam rangka mengelola lingkungan maka, untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat

memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 juga dijelaskan bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah terdapatnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi aset tidak tergantikan bagi Bangsa Indonesia oleh karenanya penguasaannya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Ada beberapa jenis potensi logam dan energi di Provinsi Aceh yang sudah terbukti sumber dayanya dan sebagian lainnya masih merupakan indikasi (dugaan). Potensi logam yang bernilai ekonomis tersebar di beberapa tempat. Sebagian ada yang masih berupa tubuh batuan dan *endapan* bahan galian atau batuan yang telah mengalami proses pelapukan dalam tubuh sungai atau di muara dan dalam kawasan hutan. Jenis mineral logam yang terdapat di Aceh diantaranya adalah emas, tembaga, perak, timah hitam, bauksit, nikel, bijih besi.

Aktifitas penambangan emas tanpa izin (*illegal*) yang berada di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh hingga kini masih terus terjadi. Dampak dari kerusakan hutan dan lingkungan ini pun juga sangat parah. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Muhammad Nur mengemukakan bahwa aktifitas pertambangan tanpa izin menjadi salah satu penyumbang terbesar potensi terjadinya bencana alam di wilayah Geumpang Tangse, seperti bencana banjir. Kerusakan yang diakibatkan pertambangan emas di Tangse, Geumpang, Kabupaten Pidie ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga dipastikan cepat atau lambat bencana alam seperti banjir bandang, penyusutan debit air, tanah longsor kapan saja bisa menghantui masyarakat setempat.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Muhammad Nur mengemukakan bahwa sampai tahun 2017 ada 10 kabupaten/kota memiliki aktivitas penambangan emas tanpa izin (*illegal*) di Provinsi Aceh, yaitu meliputi Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, Kota Subussalam, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Jaya. Namun yang terparah berada di Kabupaten Pidie

dan Nagan Raya. Di kedua kabupaten ini, kegiatan pertambangan tidak lagi bisa disebut tradisional, karena sudah menggunakan alat berat. Ada 5 (lima) lokasi tambang emas tanpa izin di Geumpang, yaitu Krueng Tangse, Krueng Sikolen, Krueng Geumpang, Gunung Miwah dan Gampong Bangkeh. Bahkan dalam rentan tahun 2010 sampai dengan 2016, sebanyak 38 orang pekerja tambang emas meninggal dunia akibat longsor dan tertimbun di Provinsi Aceh.

Menurut Pasal 158, Pasal 160, dan Pasal 164, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa:

Pasal 158:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 160:

(I) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 164

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya mengeluarkan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa: usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal 22 dinyatakan IUP diberikan melalui tahapan

pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 PP tersebut. IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas IUP Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi.

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut Illegal Mining. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/illegal mining tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan

lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya. Antara lain meliputi berbagai jenis batu, *limestone*, dan lain-lain

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 telah terjadinya 6 (enam) kasus tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli). Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin?
3. Apakah hambatan dan upaya yang ditempuh dalam rangka menanggulangi terjadi tindak pidana penambangan emas tanpa izin?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, sesuai dengan judul yang diangkat yaitu “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli), maka termasuk dalam bidang Hukum Pidana. Adapun data yang diambil dalam penelitian ini yaitu sejak tahun tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

b. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam rangka menanggulangi terjadi tindak pidana penambangan emas tanpa izin.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu ketentuan tertentu.
- b. Ketentuan pidana adalah suatu aturan hukum yang mengatur larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.
- c. Penambangan emas tanpa izin adalah kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan

hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan sampel dilakukan secara “*Purposive Sampling*”, dari keseluruhan populasi dipilih beberapa populasi sebagai sampel penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, untuk ditetapkan sebagai responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

a. Responden :

1. Pelaku 2 orang.
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sigli 1 (satu) orang.
3. Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Pidie 1 (satu) orang.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli 1 (satu) orang.

b. Kepala Informan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Pidie.
2. Kepala Bidang Penyelenggara Perizinan Dinas (PM-PTSP) Pidie.
3. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bidang Lingkungan Hidup.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yakni dengan cara mempelajari peraturan perundang-

undangan, buku-buku teks, teori-teori, artikel-artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) yang terkait dengan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan deskriptif analisis dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka akan dibagi ke-dalam 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab masing-masing yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin yang berisikan yaitu Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penambangan dan Pengaturannya, Teori Pidana, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin, yang berisikan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin, dan Hambatan dan Upaya Yang Ditempuh Dalam Rangka Menanggulangi Terjadi Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin.

Bab IV, Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik yakni Delik adalah “ Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”¹.

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata Strafbaar feit inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula².

¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm.7.

² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005, hlm, 53.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³.

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya⁴.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁵.

³ *Ibid*, hlm, 20.

⁴ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

⁵ Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundangundangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar⁶.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)⁷.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

⁷ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

B. Pengertian Tindak Pidana Penambangan dan Pengaturannya

1. Pengertian Pertambangan

Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berkaitan dengan Pasal tersebut di atas, Salim HS menyatakan sebagai berikut:

“Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah”⁸.

⁸ HS. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Nandang Sudrajat mengemukakan bahwa:

“Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.⁹”

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: “usaha pertambangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu usaha pertambangan mineral dan usaha pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.”

Dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian Izin Pertambangan rakyat (IPR).

⁹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 76

Menurut Mokhammad Najih dan Soimin pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

“Tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai risiko lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan risiko di bidang pertambangan dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat.¹⁰”

Pengertian lain tentang mineral ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mineral adalah benda padat homogen bersifat takorganik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, pelikan¹¹.

2. Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin

Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Ketentuan pidana lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling

¹⁰ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Jakarta Timur, 2012, hlm. 149.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 584.

lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

Penambang Liar adalah Orang yang melakukan penggalan atau penambangan tanpa izin dari pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan. Sedangkan pertambangan Emas adalah Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air¹².

Menurut Pasal 158, Pasal 160, dan Pasal 164, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa:

Pasal 158:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 160:

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

¹² Rian Prayudi Saputra, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Liar Golongan B Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015, hlm, 5.*

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum¹³.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa, yang dimaksud dengan pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah

¹³ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Op.Cit. hlm, 248.

usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin
Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang

¹⁴ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1, hlm, 248

bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15) oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)¹⁵.

4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-. Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi¹⁶.

5) Tindak pidana pencucian barang tambang

¹⁵ *Ibid*, hlm, 249.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 250.

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 . Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan
 Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,-. Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin¹⁷.
 Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap

¹⁷ *Ibid*, hlm, 251.

pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukn oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya di lakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab dalah pengurusnya. Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum¹⁸.

Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

- 9) Pidana tambahan Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pindana penjara dan denda

¹⁸ *Ibid*, hlm, 251.

merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum¹⁹.

Pada hakekatnya, tujuan pengusahaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara, yaitu:

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (Pasal 3 Undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara)²⁰.

4. Pengaturan Penambangan

Pengaturan mengenai pertambangan di Indonesia memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengaturan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

¹⁹ *Ibid*, hlm, 252.

²⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm. 219.

telah menimbulkan konsep penguasaan oleh negara. Dalam hal ini, rumusan kata "dikuasai oleh negara" tentunya memiliki makna yuridis konstitusional dalam penyelenggaraan negara, yang dimaksud dengan "dikuasai oleh negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan kepada makna kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) dalam bidang hukum publik. Kekuasaan hukum terkait dengan wewenang dalam bidang hukum publik terutama dalam bidang hukum administrasi pemerintahan. Kekuasaan hukum menunjuk kepada wewenang Pemerintah Pusat dan diatur dalam norma pemerintahan.²¹

Wewenang daerah dalam bidang perizinan pengelolaan sumber daya alam memiliki dasar konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 18 dan Pasal 33 UUD 1945. Lebih lanjut diperlukan adanya pengaturan pola pembagian wewenang sebagai bagian dari pembagian kekuasaan negara. Melalui prinsip otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sebelumnya didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah dilakukan pembagian kekuasaan vertikal, sehingga pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam kaitannya dengan makna kata "dikuasai oleh negara". Itu berarti penyelenggaraan wewenang perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan emas juga merupakan wewenang daerah.²²

²¹S.E.M. Nirahua, *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas di Gunung Botak*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2012, hlm 3.

²²*Ibid*, hlm 3.

Pengaturan pertambangan di Indonesia saat ini diatur dalam 3 (tiga) jenis, antara lain Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi dan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga jenis pertambangan ini diatur pula dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan emas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, dibagi dalam 5 (lima) kategori, antara lain:

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprased, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar,

kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.²³

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan usaha pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal 36 ditegaskan bahwa IUP terdiri dari 2 tahap, yaitu IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan (Pasal 38).

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat/atau koperasi.

²³*Ibid*, hlm 4.

- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) disebutkan dalam Pasal 74

ayat (1), (2), (3) dan (4) disebutkan :

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUPK yang dimaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yakni:

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk:
 1. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 2. Keselamatan operasi pertambangan;
 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
 4. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan;
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.²⁴

²⁴http://fikrytrynugroho.blogspot.com/p/blog-page_21.html, diakses terakhir kali tanggal 9 Januari 2019, pukul 20:15 WIB.

Penyebab utama bencana, pencemaran, kerusakan lingkungan dan penggunaan berlebihan sumber daya alam tersebut adalah karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan. Hal ini terjadi mengingat kelemahan kekuatan politik dari pihak yang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Seperti diketahui, pada saat ini perjuangan untuk melestarikan lingkungan hanya didukung oleh sekelompok kecil kelas menengah yang kurang mempunyai kekuatan politik dalam pengambilan keputusan.²⁵

Pemikiran dasar dari perlindungan lingkungan hidup adalah bahwa kegiatan manusia dapat membawa akibat buruk bagi kesehatan. Rusaknya lingkungan hidup akibat perbuatan manusia merupakan ancaman bagi kesehatan manusia. Filosofi ini berlainan dengan tradisi pertama perlindungan lingkungan hidup yaitu konservasi dan preservasi.²⁶

Air atau sungai dapat merupakan sumber malapeta bila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila darisegi pengamanan tidak dilakukan pengawasan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.²⁷

Alasan moral untuk peraturan lingkungan hidup berakar pada tradisi preservasi. Perlunya pengaturan lingkungan hidup tidak karena kerusakan

²⁵Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm 44.

²⁶Sonny Keraf, *Ekologi Lingkungan*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm 117.

²⁷P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 3.

lingkungan yang akan membawa akibat kepada kehidupan manusia, tetapi lingkungan memiliki nilai instrinsik. Hal ini mudah dikatakan, tetapi di dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk dituangkan dalam peraturan. Ketiadaan tingkatan prinsip moral yang dapat dipertahankan yang menyatakan kapan lingkungan hidup dapat dikorbankan untuk keperluan sebanyak mungkin manusia, kesejahteraan manusia tidak mempunyai klaim lebih baik daripada lingkungan.²⁸

Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi sarana perbaikan dan pemulihan keadaan yang telah di rusak dengan adanya tindak pidana (*primum remedium*) karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut:

1. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
2. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak adanya efek pencegahan (*deter effect*) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
4. Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.²⁹

²⁸*Ibid*, hlm 131.

²⁹Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 18.

Ada 4 (empat) hal yang dicermati oleh *Indonesian Centre of Environmental Law* (ICEL) mengenai gagalnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu:

1. Politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam.
2. Peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.
3. Aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan.
4. Tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.³⁰

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada delapan asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asas itu, meliputi:

- (1) manfaat;
- (2) keadilan;
- (3) keseimbangan;
- (4) keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- (5) partisipatif;
- (6) transparansi;
- (7) akuntabilitas; dan
- (8) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Emas merupakan salah satu golongan komoditas tambang mineral logam. Emas tergolong ke dalam bahan galian vital, yaitu bahan galian yang

³⁰Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, 2000, hlm 7-10.

dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B.

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana itu, meliputi:

1. orang perorangan;
2. pengurus badan hukum; dan
3. badan hukum.

Kelima ketentuan di atas, merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan dari pejabat, baik bupati/walikota, gubernur atau menteri dalam pemberian izin usaha pertambangan. Setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat, maka orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

C. Teori Pidanaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai

kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk³¹:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya³².
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi³³;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi³⁴.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)³⁵.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan

³¹ Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

³² *Ibid*, hlm, 16.

³³ *Ibid*, hlm, 19.

³⁴ *Ibid*, hlm, 20.

³⁵ *Ibid*, hlm, 16-17.

penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)³⁶.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

³⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya³⁷.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang

³⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif³⁸.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna

³⁸ Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat³⁹.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)⁴⁰.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁴¹

³⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

⁴¹ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴²

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status qua tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas

⁴² D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

kehidupan.⁴³ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁴⁴.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁴⁵

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

⁴³ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁴⁴ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

⁴⁵ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah

laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴⁶.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

⁴⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁴⁷.

⁴⁷Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, Kabupaten Pidie belum diterapkan sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pidana penjara yang dijatuhkan oleh 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Adapun faktor terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, yakni disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu faktor Keterbatasan Keahlian Pelaku Usaha dan Sempitnya Lapangan Kerja, Lemahnya Penegakan Hukum, Faktor Ekonomi dan Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban Yang Telah Ditentukan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun faktor penghambat penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin adalah Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Adanya Oknum Aparat Yang Melindungi. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Mengajak Ikut Partisipasi Masyarakat, dan Menindak Oknum Aparat Yang Melindungi Dengan Tegas.

B. Saran

1. Disarankan kepada hakim, dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli Kabupaten Pidie supaya menerapkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku sebagaimana Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga pelaku mendapat efek jera atas perbuatannya.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus guna meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, dan menindak tegas oknum aparat yang melindungi pelaku pertambangan emas tanpa izin.

BAB III

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN

Pengertian Penambangan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 juga dijelaskan bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Aktifitas penambangan emas tanpa izin (*illegal*) yang berada di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh hingga kini masih terus terjadi. Dampak dari kerusakan hutan dan lingkungan ini pun juga sangat parah. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Muhammad Nur mengemukakan bahwa aktifitas pertambangan tanpa izin menjadi salah satu penyumbang terbesar potensi terjadinya bencana alam di wilayah Geumpang Tangse, seperti bencana banjir. Kerusakan yang diakibatkan pertambangan emas di Tangse, Geumpang, Kabupaten Pidie ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga dipastikan cepat atau lambat bencana alam seperti banjir bandang, penyusutan debit air, tanah longsor kapan saja bisa menghantui masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 telah terjadinya 6 (enam) kasus tindak pidana penambangan emas tanpa izin. Adapun jumlah kasus yang terjadi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1
Rekapitulasi Kasus Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin
di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli Tahun 2017 – 2018

NO	NOMOR PERKARA DAN SANKSI	TAHUN	NAMA PELAKU	KLASIFIKASI PERKARA
1.	334/Pid.B/LH/2017/P N Sgi Pidana Penjara 6 Bulan dan Denda Rp. 200.000.000,-	2017	Muhammad Handoko Bin Marzuki	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan
2.	335/Pid.B/LH/2017/P N Sgi Pidana Penjara 6 Bulan dan Denda Rp. 200.000.000,-	2017	Umar Bin Muhammad	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan
3.	336/Pid.B/LH/2017/P N Sgi Pidana Penjara 6 Bulan dan Denda Rp. 200.000.000,-	2017	1. Munawir Bin Anwar 2. Fadli Bin Sulaiman 3. Zulfahnur Bin Yuslian 4. T. Bustami Bin T. Jalaluddin	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan
4.	60/Pid.B/LH/2018/ PN Sgi Pidana Penjara 6 Bulan dan Denda Rp. 200.000.000,-	2018	1. Armia Bin Abdul Manaf 2. Husaini Bin Abdullah 3. Rizki Ramzani Bin Alamsyah 4. Surya Bin Abdullah	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan
5.	61/Pid.B/LH/2018/ PN Sgi Pidana Penjara 6	2018	Husaini Bin M. Yunus	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan

	Bulan dan Denda Rp. 200.000.000,-			
6.	62/Pid.B/LH/2018/ PN Sgi Pidana Penjara 6 Bulan dan Denda Rp. 200.000.000,-	2018	1. Abdul Muthaleb Bin M. Gade 2. Muhammad Rizal, S.Kom Bin M. Yusuf	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sigli, Tahun 2018.

Menurut Muhammad Nur mengemukakan bahwa sampai tahun 2017 ada 10 kabupaten/kota memiliki aktivitas penambangan emas tanpa izin (*illegal*) di Provinsi Aceh, yaitu meliputi Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, Kota Subussalam, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Jaya. Namun yang terparah berada di Kabupaten Pidie dan Nagan Raya. Di kedua kabupaten ini, kegiatan pertambangan tidak lagi bisa disebut tradisional, karena sudah menggunakan alat berat. Ada 5 (lima) lokasi tambang emas tanpa izin di Geumpang, yaitu Krueng Tangse, Krueng Sikolen, Krueng Geumpang, Gunung Miwah dan Gampong Bangkeh. Bahkan dalam rentan tahun 2010 sampai dengan 2016, sebanyak 38 orang pekerja tambang emas meninggal dunia akibat longsor dan tertimbun di Provinsi Aceh¹.

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin

Penerapan pidana adalah suatu vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Penerapan pidana terhadap pertambangan emas ilegal diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 55 KUHP. Penyertaan

¹ Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, wawancara pada hari senin tanggal 21 Januari 2018.

dalam tindak pidana yang dilakukan dalam kasus pertambangan emas ilegal berdasarkan Pasal 55 ayat ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang;
- (2) Yang melakukan usaha penambangan;
- (3) Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- (4) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.

Menurut Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)²”;

Dalam penerapan pidana hakim memutus perkara pidana bukan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, berdasarkan pertimbangan dalam penjatuhan pidana Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal: (1) Tujuan pemidanaan, (2) Faktor latar belakang penyebab pelaku melakukan penambangan emas, (3) Faktor keyakinan hakim³.

Berdasarkan perkara pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pidie, menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dimana dari keseluruhan perkara hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara, rata-rata enam (6) bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 200.000.000⁴.

² Herman, Penyidik Kepolisian Resort Pidie, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2019.

³ Safri, Ketua Pengadilan Negeri Sigli, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari, 2019.

⁴ Taqdirullah, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

Menurut Samsul Azhar, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin ini belum sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Padahal Hakim pengadilan Negeri Pidie dalam dakwaannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penambangan emas tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 55 KUHP⁵.

Menurut Ramli Usman, bahwa selama ini penerapan pidana terhadap pelaku tindak penambangan emas tanpa izin, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, Kabupaten Pidie belum diterapkan sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebab dalam kenyataannya penerapan pidana tersebut terhadap pelaku hanya cuma sebatas pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000_’ (dua ratus juta rupiah). Padahal ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, disebutkan bahwa maksimal ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan dalam kasus tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000_’ (dua ratus juta rupiah)⁶.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari hasil wawancara dengan responden sebagaimana diterangkan di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana

⁵ Ramli Usman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

⁶ Ramli Usman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli masih sangat relatif ringan, dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diancam dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin

Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. Kejahatan pertambangan tanpa izin/ illegal mining merupakan hal yang sangat serius untuk dihadapi mengingat masalah ini semakin merajalela dari tahun ke tahun yang dapat berdampak besar bagi lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar⁷.

Adapun penyebab terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, antara lain disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja

⁷ Taqdirullah, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

Menurut Herman, mengatakan bahwa faktor terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Kabupaten Pidie karena masyarakat kita pada umumnya masih kurang keahlian dan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja yang memadai, disamping itu juga masih sulitnya ketersediaannya lapangan kerja. Sehingga masyarakat dengan keterbatasannya tersebut pada akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan⁸.

2. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Kabupaten Pidie terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin selama ini sudah dilaksanakan. Akan tetapi, apabila dilihat dari penerapan pidananya terhadap pelaku masih sangat ringan, sehingga terlihat seperti tidak membawa efek jera terhadap pelaku. Padahal hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh terlalu ringan sehingga baik pelaku maupun masyarakat lain tidak mengikuti perbuatan tersebut. Dengan demikian masyarakat yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus mengurus izinnya dulu sebelum melaksanakan kegiatan atau aktifitas tambang tersebut⁹.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Pidie adalah faktor ekonomi. Artinya karena sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah, sehingga masyarakat melakukan

⁸ Herman, Penyidik Kepolisian Resort Pidie, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2019.

⁹ Ramli Usman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

pertambangan secara illegal. Dengan demikian salah satu penyebab atau pemicu terjadinya kejahatan adalah karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

4. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Menurut Munawir, ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan emas tanpa izin/*illegal* mining di Kabupaten Pidie adalah minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah,¹⁰. Sehingga masih ada dari masyarakat yang belum mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini juga diungkap oleh Umar, bahwa ia melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin karena yang bersangkutan tidak tahu bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan emas harus memiliki izin dari pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan¹¹.

5. Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal* mining di Kabupaten Pidie adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Munawir, ia melakukan pertambangan emas tanpa izin karena apabila harus mengantongi izin dari pemerintah maka dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi

¹⁰ Munawir, Pelaku Tindak Pidana Penambangan emas Tanpa Izin, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

¹¹ Munawir, Pelaku Tindak Pidana Penambangan emas Tanpa Izin, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

pendapatan. Oleh karena itu yang bersangkutan mengambil jalan pintas dengan melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin untuk menghindari pajak tersebut¹².

Menurut Edi Saputra, Kepala Bidang Penyelenggara Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan emas tanpa izin, adalah:

1. Kehilangan penerimaan negara.
2. Kerusakan lingkungan hidup.
3. Kecelakaan tambang.
4. Iklim investasi tidak kondusif.
5. Pemborosan sumber daya mineral.
6. Pelecehan hukum.
7. Kerawanan sosial¹³.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin

1. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin

Penegak Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal penambang emas tanpa izin Kabupaten Pidie, merupakan masalah antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi dimasa yang akan datang.

¹² Umar, Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2019.

¹³ Edi Saputra, Kepala Bidang Penyelenggara Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

Dalam melakukan usaha penegakan hukum pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pidie selama ini sudah dilakukan peningkatan kegiatan pada usaha *preventif* dan *represif*, namun dalam menanggulangi tindakan tersebut kepolisian mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kabupaten Pidie, yaitu:

a. Kurangnya partisipasi masyarakat

Masyarakat adalah faktor terdekat baik dalam penegakan hukum, maupun faktor penghambat jalan atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa dalam membantu aparat kepolisian masyarakat adalah faktor terpenting dalam penegakan hukum penambangan emas tanpa izin. Akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum¹⁴. Menurut Safri, ada beberapa faktor penghambat yang berasal dari masyarakat, yaitu:

- 1) Kurangnya peran tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat gampong dalam melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang melarang akan penambangan emas tanpa izin, khususnya Undang-Undang Mineral dan Batubara¹⁵.

Faktor hambatan sebagaimana dijelaskan di atas, juga diungkapkan oleh Edi Sauptra, bahwa dalam penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Pidie selama ini memang sangat rendah partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat penegak hukum, sehingga sangat sulit dalam penegakan hukum pertambangan. Oleh karena itu, untuk terwujudnya penegakan hukum pertambangan yang berkeadilan maka sangat penting adanya kerja sama masyarakat, tokoh adat

¹⁴ Taqdirullah, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

¹⁵ Safri, Ketua Pengadilan Negeri Sigli, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari, 2019.

dengan pihak kepolisian dan pemerintah. Dengan demikian penegakan hukum pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup dan menjamin keadilan bagi generasi yang akan mendatang dapat terwujud¹⁶.

b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Menurut Herman, “Kesadaran Hukum Masyarakat” merupakan salah satu faktor terpenting terwujudnya penegakan hukum yang efektif. Namun, dalam praktiknya ditemukan ternyata masyarakat kita pada dasarnya masih minim dalam hal memahami aturan dalam peraturan perundang-undangan¹⁷. Hal ini sesuai dengan yang diungkap oleh Munawir, dimana ia melakukan perbuatan penambangan emas tanpa izin di dalam wilayah hukum Kabupaten Pidie tidak memahami aturan hukum yang ada dalam perundang-undangan pertambangan. Menurutnya pula sebagian masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak¹⁸. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran hukum merupakan salah satu penyebab penghambat dalam penegakan hukum pidana terkait dengan hukum pertambangan, oleh karena itu guna terwujudnya penegakan hukum pidana dibidang pertambangan emas tanpa izin maka, perlu mensosialisasikan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu Bara, secara berkelanjutan.

c. Adanya oknum aparat yang melindungi

Dalam melakukan tindakannya pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin tidak jarang memiliki oknum aparat sebagai pelindung ataupun bahkan

¹⁶ Edi Saputra, Kepala Bidang Penyelenggara Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

¹⁷ Herman, Penyidik Kepolisian Resort Pidie, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2019.

¹⁸ Munawir, Pelaku Tindak Pidana Penambangan emas Tanpa Izin, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

sebagai pemilik dari tambang emas tanpa izin tersebut. Menurut Herman, hal ini merupakan rahasia umum yang telah diketahui oleh masyarakat secara luas. Seperti adanya setoran kepada oknum polisi, tentara, dan aparat desa. Seharusnya, oknum-onum inilah yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum serta memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat, akan tetapi mereka justru menjadi benteng terdepan bagi masyarakat, sehingga sangat sulit untuk dilakukan penegakan hukum baik sebelum ditangkap atau setelah ditangkap karena ada oknum yang membocorkan terlebih dahulu informasi kepada pelaku penambangan emas tanpa izin, sehingga dengan bocornya informasi tersebut pelaku dapat melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan¹⁹.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin

Menurut Herman, dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Pidie dalam rangka menanggulangi tindak pidana penambangan emas tanpa izin, salah satu upaya kepolisian dalam mengatasi menjalankan tugasnya pihak kepolisian melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pihak terkait seperti dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dalam wilayah hukum Kabupaten Pidie²⁰. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ramli Usman, bahwa selama ini pihaknya bersama pihak kepolisian terus meningkatkan kerja sama dalam rangka menanggulangi kejahatan penambangan emas tanpa izin²¹. Menurut mereka adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, antara lain sebagai berikut:

¹⁹ Herman, Penyidik Kepolisian Resort Pidie, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2019.

²⁰ Herman, Penyidik Kepolisian Resort Pidie, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2019.

²¹ Ramli Usman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Menurut Herman, agar terciptanya masyarakat yang taat hukum pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya akan hukum juga rendah. Oleh karena itu pemerintah melalui instansi terkait terus mengupayakan sosialisasi-sosialisasi hukum khususnya hukum pertambangan yakni tentang UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kepada masyarakat. Disamping itu juga aparat kepolisian terus memberikan himbauan kepada masyarakat tentang dampak negatif terhadap lingkungan serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukan penambangan emas tanpa izin. Dalam melakukan pendekatan aparat kepolisian juga melakukan kerjasama dengan pemerintah gampong, dan berbaur dengan masyarakat supaya lebih mudah dalam memberikan pemahaman-pemahaman terkait penegakan hukum pertambangan²².

2. Mengajak ikut partisipasi masyarakat

Menurut Ramli Usman, pemerintah dan pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana penambangan emas tan izin terus berupaya mengajak masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu penegakan hukum penambangan emas tanpa izin. Karena keikutsertaan masyarakat dalam memberantas penambangan liar merupakan upaya penting dan faktor terdekat terwujudnya selamatnya lingkungan hidup dari kerusakan akibat pertambangan ilegal. Selanjutnya pihak

²² Herman, Penyidik Kepolisian Resort Pidie, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2019.

kepolisian terus melakukan razia terhadap penambangan emas ilegal pihak kepolisian harus berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu²³.

3. Menindak oknum aparat yang melindungi dengan tegas

Selanjutnya Herman, juga mengatakan bahwa pihak kepolisian juga melakukan kerja sama dengan Aparat TNI setempat guna memberantas para oknum yang terlibat dalam dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin dengan menindak tegas terhadap oknum TNI dan oknum polisi yang terbukti melakukan perlindungan atau ikut dalam melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin dalam rangka penegakan hukum UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara²⁴.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin selama ini di wilayah hukum Kabupaten Pidie terus dilakukan berbagai macam upaya guna memberantas tindak pidana tersebut. Dalam rangka melakukan penegakan hukum pihak kepolisian seharusnya lebih banyak melakukan tindakan preventif, dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan emas liar ini. Oleh karena itu pihak kepolisian, pemerintah, dan para pemangku adat duduk bersama untuk membuat kesepakatan dalam memberantas tindak pidana penambangan emas liar tersebut.

²³ Ramli Usman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pidie, wawancara pada hari Kamis Tanggal 5 Februari 2019.

²⁴ Herman, Penyidik Kepolisian Resort Pidie, wawancara pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2019.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, Kabupaten Pidie belum diterapkan sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pidana penjara yang dijatuhkan oleh 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Adapun faktor terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, yakni disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu faktor Keterbatasan Keahlian Pelaku Usaha dan Sempitnya Lapangan Kerja, Lemahnya Penegakan Hukum, Faktor Ekonomi dan Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban Yang Telah Ditentukan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun faktor penghambat penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin adalah Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Adanya Oknum Aparat Yang Melindungi. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Mengajak Ikut Partisipasi Masyarakat, dan Menindak Oknum Aparat Yang Melindungi Dengan Tegas.

B. Saran

1. Disarankan kepada hakim, dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas tanpa izin, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli Kabupaten Pidie supaya menerapkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku sebagaimana Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga pelaku mendapat efek jera atas perbuatannya.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus guna meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, dan menindak tegas oknum aparat yang melindungi pelaku pertambangan emas tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah,1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- HS. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, 2000.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Jakarta Timur, 2012.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhrotara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- S.E.M. Nirahua, *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas di Gunung Botak*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2012.
- S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Sonny Keraf, *Ekology Lingkungan*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

C. Jurnal

Rian Prayudi Saputra, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Liar Golongan B Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015.*